

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, proses jual beli melalui media sosial sudah tidak asing lagi. Proses jual beli online melalui media sosial yakni merupakan suatu proses jual beli, transfer, pertukaran produk, servis, dan informasi yang dilakukan melalui jaringan komputer, termasuk internet. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global¹.

Teknologi informasi dan komunikasi ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, kehidupan pribadi dan lain sebagainya. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembangan dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media dan komunikasi elektronik telah banyak di manfaatkan

untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari dari berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan².

Perkembangan teknologi dan informasi ini telah mengubah perilaku masyarakat global. Di samping itu perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif bagi terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum. Terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk dapat menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut³.

Lahirilah suatu era baru yang dikenal dengan hukum telematika. Hukum telematika dapat juga disebut dengan hukum siber. Hal ini didasari pada argumentasi bahwa hukum siber (*Cyber crime*) merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung

¹ Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika, *Pusat Penelitian Dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos Dan Informatika*, 2015.

² Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 1

³ Budi Suharyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 1.

oleh system telekomunikasi baik itu dial up system, menggunakan jalur telepon, maupun wireless sistem yang menggunakan antena khusus nirkabel.⁴ Kecanggihan

teknologi komputer disadari telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia⁵.

Seiring perkembangan tersebut, ternyata teknologi informasi yang berkembang dalam jaringan internet juga menyebabkan terjadinya kejahatan pada dunia internet itu sendiri. Permasalahan hukum yang sering kali di hadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem

elektronik⁶.

Teknologi dan Hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi dan keduanya juga mempengaruhi masyarakat. *Heidegger* berpendapat bahwa disatu sisi teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum pada dasarnya merupakan batasan bagi masyarakat dalam bertingkah laku dan terhadap pelanggarannya dikenakan sanksi yang memaksa oleh otoritas tertinggi dalam suatu negara. Hukum diperlukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan memberikan keadilan. Ketertiban dan keadilan tersebut dicapai dengan menjaga kepentingan tertentu baik individu maupun koleksi.

Pesatnya perkembangan dalam teknologi komunikasi yang terjadi terkhususnya internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, *money*

laundering, hacking, pencurian software maupun perusakan *hardware* dan berbagai macam lainnya⁷.

Pada saat ini jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefesiesikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang diimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan antara satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi antara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Dalam masyarakat terjadi dinamika dan didalam masyarakat pula muncul kejahatan. Maraknya transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat melalui media sosial seakan sudah

⁴ Judhariksawan, 2005, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 12-13.

⁵ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana, hlm. 17.

⁶ Budi Suhariyanto, *Op. Cit.* Hlm. 3

⁷ *Ibid.* Hal 3

menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat khususnya di daerah perkotaan. Dalam implementasinya selain telah memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa kemudahan dalam bertransaksi jual beli ternyata transaksi jual beli melalui media sosial juga masih mempunyai kekurangan/kelemahan khususnya mengenai tatacara transaksi yang diberlakukan dalam jual beli online, karena sistemnya yang tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli maka setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, calon pembeli harus mentransfer uang kepada penjual sejumlah harga barang dan ongkos kirim, maka setelah uang transferan masuk penjual akan mengirim barang yang dibeli ke alamat pembeli. Sistem itulah yang menjadi celah besar bagi para orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan berkedok

jual beli online karena siapapun bisa mendaftar dan mengakses situs-situs jual beli online dan media sosial secara bebas dan gratis.

Contoh kasus penipuan jual beli online Kasus pertama ada di tahun

2022 Seorang Mahasiswi UIN Alauddin Jadi Korban Penipuan Belanja Online⁸ kronologi penipuan berawal dari korban sedang membutuhkan handphone. Kemudian korban mencarinya di aplikasi Facebook, dan korban menemukan toko handphone yang menurut korban itu sesuai dengan budget yang dimiliki korban. Kemudian korban pindah platform ke WhatsApp untuk melanjutkan pembelian serta transaksi dengan pelaku. Lalu korban diminta membayar transaksi dengan harga kurang lebih Rp.100.000,00 pada hari itu. Setelah transaksi selesai, ada pihak lain menghubungi saya dengan perintah untuk segera menebus barang yang ia beli dengan total sebesar Rp.2.550.000,00,- sudah termasuk pajak dan jika barang itu tidak ditebus akan ditahan oleh pihak berwajib. dari situ korban sadar dan tidak mengirimkan uang tersebut karena ia merasa telah ditipu oleh pelaku dan korban mengalami kerugian dengan mentransfer dana pertama.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“REKONSTRUKSI**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

PENIPUAN DALAM JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL”.

⁸ Seorang Mahasiswi UIN Alauddin Jadi Korban Penipuan Belanja Online, <https://rakyat.news/read/51379/seorang-mahasiswi-uin-alauddin-jadi-korban-penipuanbelanja-online>. Diakses pada Rabu, 3 Agustus 2023 pukul 21:00 Wib.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban jual beli online di media sosial?
2. Bagaimanakah konsep ideal dari perlindungan hukum terhadap korban jual beli online di media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban jual beli online di media sosial pada saat ini.
2. Untuk mengetahui dan mengusulkan konsep ideal dari perlindungan hukum terhadap korban jual beli online di media sosial pada masa yang akan datang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan juga orang lain, dimana manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini merupakan sebuah gagasan yang

dipersembahkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dimana dengan karya ini membantu dan memberikan kontribusi dalam pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan menambah wawasan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk tesis.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis mengambil referensi dari disertasi yang bernama M. Sabri

Noor Herman, tahun terbit 2022 dan berasal dari universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa Tengah dimana dalam disertasi yang dibahas penulis adalah mengangkat tema yang berjudul Rekonstruksi Regulasi

Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Kasus Kegagalan Bangunan Yang Berbasis Nilai Keadilan, dimana tema tersebut memiliki kemiripan dengan tesis yang ingin penulis teliti dimana penulisan tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dimana kesamaan tersebut adalah Sama-sama membahas tentang rekonstruksi dan perlindungan hukum terhadap korban. Tapi korban yang di maksud dalam disertasi adalah lembaga yang menyediakan jasa konstruksi, sedangkan disertasi adalah yang menjadi korban adalah perorangan yang terdiri dari berbagai kalangan baik orang tua, remaja maupun ibu-ibu. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian yang dilakukan berbeda dimana dalam disertasi ini lebih membahas tentang rekonstruksi dan perlindungan hukum bagi jasa penyedia konstruksi. Sedaangkan dalam penulisan tesis ini penulis membahas tentang rekonstruksi perlindungan hukum tetapi penulis memfokuskan penelitian pada

perlindungan hukum terhadap korban jual beli yang dilakukan di media sosial dan memfokusnya ingin mengetahui bagaimana bentuk

pengaturan perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli secara media sosial.⁹

Penulis mengambil referensi dari disertasi yang bernama Charrusuriyati, 2022, Disertasi Universitas Islam Sunan Agung Semarang,

Jawa Tengah yang berjudul Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Dalam Pengiriman Barang Berbasis Keadilan. dimana persamaannya adalah Sama-sama membahas rekonstruksi dan perlindungan hukum. Dimana saat ini perkara pidana untuk meyakinkan penyidik maka melakukan suatu rekonstruksi. Sedangkan perbedaannya adalah Perbedaannya terletak pada perlindungan hukumnya dimana dalam disertasi ini perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan dalam pengiriman barang sedangkan tesis yang penulis tulis adalah membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial.¹⁰

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
-----	------	-------	-----------	-----------

⁹ http://repository.unissula.ac.id/26693/1/10302000228_fullpdf.pdf diakses pada hari Senin, 15 Mei 2023 pukul 00:52 Wib.

¹⁰ http://repository.unissula.ac.id/26664/1/10302000164_fullpdf.pdf diakses pada Senin, 15 Mei 2023 pukul 00:57 Wib.

1.	M. Sabri Noor Herman, 2022 Disertasi universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jawa	Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Kasus Kegagalan Bangunan Yang Berbasis	Sama-sama membahas tentang rekonstruksi dan perlindungan hukum terhadap korban. Tapi korban yang dimaksud dalam disertasi adalah lembaga yang menyediakan jasa	Penelitian yang dilakukan berbeda dimana dalam disertasi ini lebih membahas tentang rekonstruksi dan perlindungan hukum bagi jasa penyedia konstruksi. Sedaangkan dalam penulisan tesis ini penulis membahas tentang rekonstruksi perlindungan hukum tetapi penulis
----	--	---	--	---

	Tengah	Nilai Keadilan	konstruksi, sedangkan disertasi adalah yang menjadi korban adalah perorangan yang terdiri dari berbagai kalangan baik orang tua, remaja maupun ibu-ibu.	memfokuskan penelitian pada perlindungan hukum terhadap korban jual beli yang dilakukan di media sosial. dan memfokusnya ingin mengetahui bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli seacar media sosial.
2.	Charrus uriyati, 2022, Disertasi Universi tas Islam Sunan Agung Semarang, Jawa Tengah	Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Dalam Pengiriman Barang Berbasis Keadilan	Sama-sama membahas rekonstruksi dan perlindungan hukum. Dimana saat ini perkara pidana untuk meyakinkan penyidik maka melakukan suatu rekonstruksi.	Perbedaannya terletak pada perlindungan hukumnya dimana dalam disertasi ini perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan dalam pengiriman barang sedangkan tesis yang penulis tulis adalah membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke-19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.¹¹ Aspek dominan dalam konsep barat tentang hak asasi manusia menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai

individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat.

Menurut Fitzgerald dalam Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral¹².

Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai teori perlindungan hukum yaitu, sebagai berikut :

1. Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.¹³
2. Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan

¹¹ Nola Luthvi Febryka, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," *Jurnal Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 39–40.

¹² Tirtakoesoemah Annisa Justisia and Arafat Muhammad Rusli, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2019): 4, <https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1084>.

¹³ Luthvi Febryka, "Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," 40.

keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁴

3. Setiono, menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum.¹⁵
4. Menurut Philip M Harjon dikutip dari Muammar Alay Idrus, prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁶

Perlindungan hukum lahir sejak hukum dianggap sebagai sistem nilai yang memiliki kekuatan dalam memberikan solusi pada setiap permasalahan,

selanjutnya memberikan hak dan membebani kewajiban bagi setiap subyek hukum ketika terwujudnya secara sempurna setiap unsur-unsur yang diaturnya.¹⁷ Perlindungan hukum terlahir sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan hukum pada subyek hukum, digunakan sebagai solusi yang ideal untuk pemulihan keseimbangan dan mengatur kehidupan manusia.

Tentang perlindungan hukum ini sendiri telah menjadi tujuan dibentuknya negara ini, dimana salah satu tujuan dari dibentuknya negara ini adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini berarti, negara memberi jaminan kepada setiap warga negara serta seluruh yang ada di wilayah Indonesia baik rakyat maupun kekayaan alamnya.¹⁸

¹⁴ Annisa Justisia and Muhammad Rusli, "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran."

¹⁵ Maraupey Muhammad Husein, "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahan Gubernur DKI Jakarta)," *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* VII, no. 1 (2017): 23.

¹⁶ Idrus Muammar Alay, "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* V, no. 1 (2017): 36.

¹⁷ Aswari Aan, "Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum Dalam Sengketa Transaksi Elektronik," *Kertha Patrika* 42, no. 2 (2020): 172, <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p05>.

¹⁸ Muammar Alay, "Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia)."

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Dalam hal ini penulis menggunakan teori Satjipto Rahardjo tentang Perlindungan hukum dimana perlindungan hukum merupakan suatu

upaya untuk mengatasi berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Serta membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur. Penulisan ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Satjipto Raharjo karena masyarakat diberikan kenikmatan atas semua hak-haknya dan diatur oleh hukum, dimana hukum menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Penulis menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Alasan penulis menggunakan pendapat Satjipto Raharjo dan dikaitkan dengan penulisan tesis adalah benar adanya bahwa korban berhak atas hak-haknya yang telah dirugikan orang lain. Sehingga pelaku tersebut harus mendapatkan suatu sanksi hukum atas perbuatannya. Dalam hal ini korban yang dimaksud adalah pembeli dan penjual, karena dalam kasus penipuan online di media sosial bisa terjadi kepada penjual ataupun pembeli. Tidak semata-mata yang menjadi korban adalah pembeli karena banyak juga kasus yang menjadi korban adalah penjual.

1.6.2 Teori Perbandingan Hukum

Teori perbandingan hukum memiliki kaitannya dengan pemahaman dan perkembangan hukum nasional. Pertama-tama perbandingan hukum harus dapat menentukan masalah yang akan dihadapi, dengan hal tersebut maka kaidah hukum dapat ditemui yaitu dilakukan melalui pendekatan fungsional, yaitu suatu sistem hukum yang dapat membandingkan dengan sistem-sistem hukum, dengan melakukan perbandingan sistem-sistem hukum tersebut dapat berfungsi dalam menyelesaikan masalah sosial serta dapat memenuhi kebutuhan hukum yang ada.

Dalam perbandingan hukum dikenal beberapa istilah asing, ialah

Comparative Law, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (Istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsgelijking* (istilah Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman). Dalam bukunya Prof. Barda Nawawi Arif¹⁹ menyampaikan "bahwa perbandingan hukum ialah suatu ilmu pengetahuan dalam mempelajari hukum pidana secara

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta: 1990. Hlm 3

sistematis dari dua bahkan lebih sistem hukum yaitu dengan menggunakan metode perbandingan.”

Dalam buku Romli Atmasasmita tentang Perbandingan hukum pidana kontemporer memaparkan bahwa perbandingan hukum yang menjadikan disiplin pengetahuan dalam melakukan perbandingan sistem hukum dengan kebijakan yang berbeda-beda di setiap dunia dan menjadikan hal tersebut sebagai pembandingan. Hal tersebut dibentuk oleh ahli Prancis, Eduardo Lambert dan Raymond Saleilles telah membentuk kongres Internasional perbandingan hukum.²⁰

Dalam penelitiannya beberapa ahli hukum berpendapat yaitu perbandingan hukum ialah salah satu cabang ilmu juga sebagai metode.

“Berdasarkan beberapa penelitian mengemukakan bahwa yang menjadi unsur-unsur sistem hukum dalam melakukan perbandingan hukum yaitu mencakup struktur lembaga-lembaga hukum, substansi hukum yang mencakup kaidah dan perilaku yang diatur serta budaya hukum mencakup nilai-nilai yang dipergunakan. Berdasarkan ketiga unsur tersebut dapat membandingkan baik yang menyangkut persamaan dan perbedaan dalam suatu negara, dimana tujuan melakukan pembandingan adalah memberikan manfaat terhadap negara pembandingan tersebut.”²¹

Penulis menggunakan teori perbandingan hukum oleh Prof. Barda Nawawi yaitu suatu ilmu pengetahuan dengan tujuan membandingkan dengan negara lain atau beberapa negara agar dapat memberikan suatu sistem hukum pidana yang sistematis. Alasan penulis menggunakan teori perbandingan hukum ini dan dikaitkan dengan penulisan tesis tentang penipuan jual beli online di media sosial karena ingin menemukan suatu aturan hukum yang dapat diterapkan di negara Indonesia serta memberikan manfaatnya. Apalagi dunia digital sangat berkembang bahkan perusahaan yang telah meluncurkan berbagai macam aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi online seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, Tik Tok dan beberapa ecommers telah tersebar diseluruh dunia, dengan tujuan dapat memudahkan masyarakat diseluruh dunia untuk melakukan suatu transaksi jual beli secara online.

²⁰ Prof. Dr. Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer* Edisi ke-1, Jakarta : Kencana Prenamedia Group, 2020, hlm 1

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.43, 44